



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 286 TAHUN 2012

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
JALAN TEMBUS BARINGIN-BUNGUS,
STA 4+500 SAMPAI DENGAN 13+650 PANJANG 9,15 KM,
DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN-BUNGUS TELUK KABUNG
KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kegiatan Jalan Tembus Baringin-Bungus, Panjang 13,65 Km di Kecamatan Lubuk Kilangan-Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan dokumen Amdalnya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pembahasan Dokumen Amdal Kegiatan Jalan Tembus Baringin-Bungus, Panjang 13,65 Km di Kecamatan Lubuk Kilangan-Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/6.20/pedal-BPDL/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012, Amdal Kegiatan Jalan Tembus Baringin-Bungus STA 4+500 sampai dengan STA 13+650 Panjang 9,15 Km dapat disetujui, sedangkan STA 0+000 sampai 4+500 dengan Panjang 4,5 km tidak dapat disetujui;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Jalan Tembus Baringin-Bungus, STA 4+500 sampai dengan STA 13+650 Panjang 9,15 Km di Kecamatan Lubuk Kilangan-Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Amdal (Andal, RKL-RPL) Kegiatan Jalan Tembus Baringin-Bungus, Panjang 13,65 Km di Kecamatan Lubuk Kilangan-Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dinyatakan layak secara lingkungan hidup sepanjang 9,5 Km yaitu mulai dari STA 4+500 sampai dengan STA 13+650.
- KEDUA : Amdal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi :
- a. Tahap Pra Konstruksi
 - 1. sosialisasi kegiatan;
 - 2. survey dan perencanaan;
 - 3. pembebasan lahan;
 - b. Tahap Konstruksi
 - 1. mobilisasi tenaga kerja konstruksi;
 - 2. mobilisasi alat-alat berat;
 - 3. pembukaan lahan dan penggalian tanah;
 - 4. pengangkutan material konstruksi;
 - 5. penimbunan dan pemadatan tanah;
 - 6. pengangkutan dan penimbunan sisa tanah galian;
 - 7. pekerjaan drainase jalan;
 - 8. pekerjaan struktur jalan dan jembatan;
 - 9. pekerjaan perkerasan jalan;
 - 10. pekerjaan bangunan pelengkap jalan;
 - 11. pengoperasian *basecamp*;
 - 12. reklamasi lahan bekas penimbunan material;
 - 13. pembersihan material sisa konstruksi;
 - 14. penghijauan median dan sisi kanan jalan;
 - 15. demobilisasi tenaga kerja konstruksi;
 - 16. demobilisasi alat-alat berat;
 - c. Tahap Pasca Konstruksi (Operasi)
 - 1. pengoperasian jalan;
 - 2. pemeliharaan jalan;
- KETIGA : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, tahap pasca konstruksi (operasi) usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:
- a. Aspek fisik kimia
 - 1. penurunan kualitas udara (peningkatan kadar debu dan gas polutan);
 - 2. peningkatan kebisingan;
 - 3. perubahan bentang alam;
 - 4. timbulnya longsor lereng;
 - 5. peningkatan erosi;
 - 6. peningkatan sedimentasi;
 - 7. penurunan kesuburan tanah;
 - 8. perubahan aliran air permukaan;
 - 9. penurunan kualitas air permukaan.

- b. Aspek biologi
 - 1. penurunan populasi flora darat;
 - 2. perubahan populasi fauna darat;
 - 3. gangguan kehidupan biota perairan.
- c. Aspek sosial, ekonomi, budaya
 - 1. timbulnya konflik sosial;
 - 2. timbulnya/ hilangnya kesempatan kerja;
 - 3. timbulnya/ hilangnya peluang berusaha;
 - 4. peningkatan/ berkurangnya pendapatan masyarakat;
 - 5. gangguan aksesibilitas penduduk;
 - 6. timbulnya gangguan Kamtibmas;
 - 7. timbulnya sikap/persepsi masyarakat;
 - 8. timbulnya penebangan kayu ilegal dan perburuan liar.
- d. Aspek kesehatan masyarakat
 - 1. peningkatan prevalensi penyakit;
 - 2. penurunan sanitasi lingkungan.
- e. Aspek ruang dan lahan
 - 1. Alih fungsi lahan;
 - 2. kerusakan ruas jalan eksisting;
 - 3. gangguan lalu lintas;
 - 4. timbulnya rawan kecelakaan lalu lintas;
 - 5. timbulnya perubahan penggunaan lahan.

- KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang wajib :**
- a. melakukan penyiraman lahan dengan air, merawat mesin secara rutin dan teratur sehingga mesin dalam kondisi prima dan bahan bakar minyak (BBM) akan terbakar dengan lebih sempurna serta merawat peredam kebisingan yang ditempatkan pada knalpot;
 - b. pengolahan limbah cair dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah berupa bio septic tank yang ramah lingkungan sesuai dengan jumlah dan karakteristik limbah cair yang ditimbulkan;
 - c. tidak membuang oli bekas di sembarang tempat, melainkan dikumpulkan dalam drum khusus, disimpan pada gudang penyimpanan sementara limbah B3 dan secara periodic 3 bulan sekali diserahkan kepada perusahaan resmi pengolah oli bekas;
 - d. meminta kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa setempat untuk turut mengelola dampak negative yang ditimbulkan sesuai dengan wewenangnya;
 - e. dalam penerimaan tenaga kerja akan memprioritaskan tenaga kerja setempat sejauh terpenuhi persyaratan yang berlaku serta memberikan upah yang layak sesuai upah minimum yang berlaku di wilayah Kota Padang;
 - f. pelaporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi yang berwenang.

- KELIMA : Setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Kepala Bappeda Kota Padang;
5. Kepala Dinas TRTB dan Perumahan Kota Padang;
6. Pihak terkait lainnya; dan
7. Yang bersangkutan.